

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA ATAU TINJAUAN TEORITIS

#### 2.1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum

BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

## 2.2. Tujuan Bank Umum Syariah

Tujuan bank syariah dapat dijabarkan dalam 6 point tujuan utama, yaitu :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah dalam Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan, dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
6. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional.

## 2.3. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

### 1. Penghimpunan Dana

#### a) Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*, pada prinsip nya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

### b) Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposit bertindak sebagai *sahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dan pula dana tersebut digunakan bank untuk *mudharabah* kedua. Hasil usaha akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

### c) Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

#### 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

- Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

- Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai.

- Pembiayaan *Istishna'*

Produk *Istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. *Istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

- Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.

- Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

#### 4) Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap, diantaranya adalah :

- Hiwalah (alih utang-piutang)
- Rahn (gadai)
- Qardh (pinjaman)
- Wakalah (perwakilan)
- Kalafah (garansi bank)

#### 2. Jasa

- Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsip jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penterahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot)

- Ijarah (Sewa)

Jasa kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

### 2.4. Kinerja Bank

#### 1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang

diinginkan dapat tercapai dengan baik. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, dan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan pengukuran atas aktivitas/tugas yang telah dilakukan secara periodik berdasarkan standar pengukuran kinerja yang digunakan. Hasil dari pengukuran tersebut digunakan sebagai alat, penentu kebijakan dan strategi organisasi tersebut kedepannya.

## **2. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan Kinerja Bank. Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*), dengan cakupan penilaian terhadap factor-faktor sebagai berikut :

- 1) Profit Risiko (*Risk Profile*)
- 2) *Good Corporate Governance* (GCG)
- 3) Rentabilitas (*Earnings*)
- 4) Permodalan (*Capital*)

Hasil akhir dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank, bagi manajemen bank dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menetapkan strategi dan kebijakan

yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia digunakan sebagai sarana pengawasan terhadap pengelolaan bank oleh manajemen.

### 1. Islamicity Performance Index

*Islamicity Performance Index* (IPI) merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan yang ada di dalam bank syariah. Dalam penerapannya, IPI hanya digunakan untuk tataran akademisi saja, yakni terbatas pada penelitian mengenai kinerja perbankan syariah. Penggunaan dalam ruang lingkup praktisi. Menurut skripsi Duantika (2015) *Islamicity Performance Index* (IPI) merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan yang ada di dalam bank syariah. Dalam penerapannya, IPI digunakan hanya dalam tataran akademis saja, yakni terbatas pada penelitian mengenai kinerja perbankan syariah. Penggunaan dalam ruang lingkup praktisi, IPI belum diterapkannya oleh regulator, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah, rasio keuangan yang digunakan oleh Hameed et. al. (2004), antara lain :

#### a. *Profit-sharing ratio*

Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah mudharabah yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk

melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah musyarakah yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing. Rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil, yakni mudharabah dan musyarakah yang disalurkan atas total pembiayaan.

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Sumber : Hameed et. al. (2004)

#### b. Zakat Performance Ratio

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Hameed et al. (2004) menyatakan bahwa kinerja bank syariah harus didasarkan pada pembayaran zakat bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional, yakni *Earning per Share* (EPS). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjalankan aktivitas syariah, yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu jika harta bersih bertambah tinggi, pasti bank akan membayar zakat tinggi. Hameed et al. (2004) mengusulkan formula sebagai berikut :

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aktiva bersih}}$$

Sumber : Hameed et. al. (2004)

### c. *Equitable Performance Ratio*

*Equitable Distribution Ratio* merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder*

$$EDR = \frac{\text{rata - rata pendistribusian kepada stakeholder}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

Sumber :Dimas Nurdy Prasetya & Siti Matmainah (2011)

### d. *Directors-Employee Welfare Ratio (DEW)*

Remunerasi direksi telah menjadi isu penting. Banyak klaim bahwa direksi telah dibayar lebih dibandingkan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bagaimana banyak uang yang telah dikeluarkan untuk remunerasi direksi dibandingkan dengan uang yang dibelanjakan terhadap kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain. Rumusnya yaitu :

$$DEWR = \text{Rata - rata gaji direktur} : \text{Rata - rata gaji pegawai}$$

Sumber : Hameed et. al. (2004)

*e. Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio*

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja. Suryomurti (2011), prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

- a) Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b) Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c) Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d) Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
- e) Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).

Di dalam industri perbankan, investasi dapat disebut aktiva produktif, yakni penanaman dana BUS dalam rupiah berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk pembiayaan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain. Melalui rasio investasi Islam kita dapat mengetahui besarnya dana bank syariah yang ditempatkan dalam surat berharga syariah atau non-syariah dari keseluruhan surat berharga yang dimiliki oleh bank syariah. Surat berharga digunakan sebagai proksi dari total investasi karena jenis investasi ini dimiliki oleh seluruh bank syariah. Selain itu, surat berharga merupakan investasi yang bersifat sukarela bagi bank syariah, dimana tidak ada aturan dari pihak eksternal

yang mewajibkan bank syariah untuk memiliki sejumlah tertentu investasi dalam surat berharga. Semakin tinggi rasio ini, maka kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah semakin baik. Oleh karena itu, perlu bagi bank syariah untuk mengungkapkan kebenaran investasi yang dianggap halal, dan mana yang terlarang (non halal). Kegagalan secara eksplisit mengungkapkan informasi yang mungkin menyesatkan dan gambaran yang tidak akurat dari aktivitas bisnis bank syariah. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$IsIVR = \frac{\text{Investasi halal}}{\text{Investasi halal} + \text{Investasi non halal}}$$

Sumber : Hameed et. al. (2004)

#### **f. Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio**

Terlepas dari memisahkan investasi ke dalam Islam dan Non-Islam, pemisahan tersebut juga diperlukan untuk pendapatan. Pendapatan bank syariah diperoleh dari produk-produk yang ada di bank syariah. Menurut PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, sumber pendapatan bank syariah adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan jual beli (pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istishna paralel), pendapatan dari sewa (pendapatan bersih ijarah), pendapatan dari bagi hasil (pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan bagi hasil musyarakah), dan pendapatan operasional utama lainnya. Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana dilakukan oleh bank

syariah dapat memberikan pendapatan bank. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari :

- a) Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah.
- b) Keuntungan atas kontrak jual beli.
- c) Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.
- d) Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Pendapatan bank syariah ditentukan oleh produktivitas masing-masing bank syariah dalam mengelola dana nasabah. Bank syariah dituntut untuk dapat mengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah sehingga dapat memberikan penghasilan yang menguntungkan bagi nasabah. Akan tetapi, pengelolaan dana nasabah harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariah Islam. Melalui rasio pendapatan islam kita dapat mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh bank syariah yang berasal dari transaksi halal dan nonhalal, yaitu transaksi yang mengandung riba, gharar, dan sebagainya. Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan bank dari aktivitas mengelola aktiva produktif. Umumnya pada bank umum syariah masih memiliki pendapatan yang bersifat nonhalal yaitu terdiri dari pendapatan bunga dan denda terhadap debitur yang lalai dalam pembayaran utangnya. Pendapatan nonhalal tersebut dipisahkan dari pendapatan syariah oleh BUS kemudian dikelompokkan sebagai dana kebajikan (*qardhul hasan*). Selain itu, menurut Hameedet. al. (2004), jika bank syariah memiliki pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang, bank syariah harus mengungkapkan informasi terkait pendapatan tersebut, dari mana sumbernya, bagaimana dana tersebut digunakan, dan yang lebih penting adalah prosedur yang dapat dilakukan

untuk menghindari transaksi yang dilarang tersebut. Oleh sebab itu, merupakan sebuah kewajiban BUS untuk meminimalisir atau menghilangkan pendapatan non halal sebagai bentuk pemenuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Perhitungannya yaitu:

$$IsIR = \frac{\text{Pendapatan halal}}{\text{Pendapatan halal} + \text{Pendapatan non halal}}$$

Sumber : Hameed et. al. (2004)

#### g. AAOIFI Index

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) adalah badan korporasi nirlaba Islam internasional yang otonom, yang menyiapkan standar-standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi IFIs dan industrinya. AAOIFI bertanggung jawab menelaah persyaratan spesifik transaksi-transaksi keuangan Islam dan merekomendasikan standar-standar kepada IFIs, untuk menyelesaikan isu-isu kepatuhan terhadap syariah dan mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam mengaplikasikan pelaporan keuangan konvensional (Dusuki, 2015).

$$AAOIFI \text{ index} = \frac{\text{prinsip AAOIFI yang diikuti bank syariah}}{\text{prinsip akuntansi total yang diterapkan AAOIFI}}$$

Sumber : Hameed et. al. (2004)

Menggunakan *Islamicity Performance Index* tentunya akan memudahkan *stakeholder* untuk mengetahui rasio bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, rasio zakat, distribusi yang adil padamasyarakat, perbandingan gaji direktur dan pegawai, perbandingan investasi halal dan tidak halal, perbandingan pendapatan

halal dan tidak halal. Dengan rasio-rasio tersebut maka akan semakin terlihat dengan jelas, keberadaan prinsip ketaatan, keadilan, kehalalan, dan penyucian (*tazkiyah*) yang ada di bank syariah.

Keberadaan prinsip keadilan yang dilakukan oleh bank syariah, tercermin dari pengukuran *Equitable Distribution Ratio* serta perbandingan gaji direktur dan pegawai. *Equitable distribution ratio* padadarnya melihat distribusi yang adil pada masyarakat. Sedangkan pada perbandingan gaji direktur dan pegawai melihat berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Bukan berarti gaji direktur harus sama dengan pegawai, namun gaji direktur harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan direktur, begitu pula untuk pegawai. Keberadaan prinsip kehalalan dapat dilihat dari pendapatan halal dengan non-halal serta investasi halal dan non halal. Sementara keberadaan prinsip penyucian (*tazkiyah*) dapat dilihat dari *zakat performance ratio*. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang mutlak ada pada bank syariah. Keempat hal ini yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional (Meilani, dkk, 2015).

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kinerja bank syariah, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah:

**Tabel 2.1**  
**Daftar Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Evi Sebtianita dan Umrotul Khasanah (2015)	Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Islamicity Performance Index</i> (Studi pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009-2013)	Kinerja yang di ukur dengan <i>Islamicity Performance Index</i> ( <i>PSR, ZPR, EDR, DEWR</i> dan <i>IsIR</i> )	Secara keseluruhan <i>Islamicity Performance Index</i> dengan lima rasio yang digunakan sudah diterapkan pada kinerja BUS tahun 2009-2013. Khususnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin.
2	Shahul Hameed bin Mohamed Ibrahim, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli bin Mohd Nor dan Sigit Pramono (2004)	<i>Alternative Disclosure &amp; Performance Measures For Islamic Banks</i>	<i>Islamicity Disclosure Index and Islamicity Performance Index</i>	Banyak hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas dan kinerja bank syariah. Bahrain Islamic Bank (BIB) jauh lebih unggul dalam mengungkapkan informasi terkait kepatuhan terhadap azas syariah, tata kelola perusahaan yang baik serta terpenuhinya indicator social/lingkungan.


No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Sayeti Endah Retno Meilani, Dita Andraeny, Anim Rahmayati (2015)	Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Islamicity Indices</i>	a. <i>Islamicity Disclosure index</i> (indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan, indikator sosial/lingkungan) b. <i>IPI</i> (PSR, ZPR, EDR, DEWR, IsIR)	Secara keseluruhan kinerja bank syariah memiliki predikat cukup memuaskan namun pada ZPR dan DEWR kurang memuaskan.
4	Fadli Iqomul Haq (2015)	Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui <i>Islamicity Performance Index</i> (Studi pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2013)	a. Kinerja bisnis <i>PSR, IsIVR</i> dan <i>IsIR</i> b. Kinerja sosial <i>ZPR, EDR</i> dan <i>DEWR</i>	Kinerja bisnis BMI lebih baik dari BSM dengan 2 rasio yakni <i>PSR</i> dan <i>IsIVR</i> sedangkan BSM lebih baik pada rasio <i>islamic income vs non islamic income</i> . Kinerja sosial BMI lebih baik dengan 2 rasio yakni <i>equitable distribution ratio</i> dan <i>director-employee welfare ratio</i> , sedangkan untuk rasio zakat kedua bank sama-sama mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tiap tahun.
5	Siti Aisjaha dan Agustian Eko Hadiano (2013)	<i>Performance Based Islamic Performance Index</i> (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri)	<i>Islamicity Performance Index: PSR, ZPR, EDR, DEWR, IsIVR</i> dan <i>IsIR</i>	Kinerja Bank Syariah cukup memuaskan dari penilaian. Namun ada dua rasio yang tidak memuaskan, yaitu <i>zakat performance ratio</i> dan <i>directors-employees welfare ratio</i> .

Sumber : Berbagai jurnal manajemen keuangan, 2018

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Pengukuran kinerja syariah dilakukan dengan menggunakan kelima indikator dari *Islamicity Performance Index* yang dikembangkan oleh Hameed dkk (2004). Keenam indikator tersebut antara lain, *Profit sharing ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Directors – Employees Welfare Ratio*, *Islamic vs Non-Islamic Investment Ratio*, dan *Islamic vs Non-Islamic Income Ratio*. Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Evi Sebtianita, 2015

### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagaiberikut :

“Terdapat perbedaan kinerja antara BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BRI Syariah pada kinerja keuangan syariah dengan menggunakan Islamicity Performance Index”.

